



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Masriah, bertempat tinggal di Tebing Tinggi No.41 RT.001 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat e-mail masriahmasriah496@gmail.com sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Masriah dan suami Shehab Ahmed Ali telah melangsungkan perkawinan secara agama islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan anak 1 orang yang bernama SULTON HIDAYAH lahir tanggal 10 Juni 2012 di Balangan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LT-25112013-0003 pada tanggal 7 Januari 2014;
3. Bahwa pemohon dan suami Shehab Ahmed Ali telah bercerai pada tanggal 7 Juli 2023 sesuai dengan kutipan Akta Cerai;
4. Bahwa pemohon dan mantan suami Shehab Ahmed Ali telah sepakat untuk mengganti nama anak mereka dari Shehab Ahmed Ali selaku ayah kandung memberikan kuasa kepada Masriah selaku ibu kandung untuk mengurus perubahan pada nama anak tersebut;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak yang semula bernama SULTON HIDAYAH menjadi SULTAN SHEHAB AHMAD. Adapun alasan pemohon mengganti nama yang digunakan SULTON HIDAYAH tidak cocok perhitungannya sehingga anak sering sakit;

6. Bahwa mengganti nama anak pemohon yang bernama SULTON HIDAYAH tersebut diperlukan suatu keputusan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak serta dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Balangan;

7. Bahwa pada pemohon sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Bapak/Ibu, Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan/ keputusan berupa :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak ke 1 pemohon SULTON HIDAYAH yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 6311-LT-25112013-0003 pada tanggal 7 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menjadi SULTAN SHEHAB AHMAD;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/ keputusan Pengadilan Negeri Paringin diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran baru beserta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama anak para pemohon;
4. Segala biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Apabila Bapak/ Ibu, Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Paringin sependapat lain, pemohon mohon penetapannya/ keputusan yang seadil-

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyetujui melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon memperbaiki posita permohonan Pemohon nomor 2 (dua) yang tadinya tempat kelahiran Anak tertulis dan terbaca "BALANGAN" diperbaiki menjadi "JEDDAH". Bahwa selain daripada itu, Pemohon menyatakan tidak ada yang diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat di persidangan yang diberi tanda dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASRIAH Nomor 6311085510800001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tertanggal 10 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6311080602180003 atas nama kepala keluarga MASRIAH, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 24 Februari 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0257/AC/2023/PA.Amt antara : MASRIAH BINTI HASBULAH dengan SHEHAB AHMED ALI BIN AHMED ALI ABDULATEF, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Amuntai, tertanggal 07 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa dari SHEHAB AHMED ALI kepada MASRIAH, tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-25112013-0003, atas nama SULTON HIDAYAH, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tertanggal 07 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, perihal Perubahan Nama dari SULTON HIDAYAH menjadi SULTAN SHEHAB AHMAD, Nomor 472/471/DUKCAPIL-BLG/2024, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa P-1 sampai dengan bukti surat P-6, telah diberi materai yang cukup dan diberi tanggal, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. Abdullah Arridha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon bernama MASRIAH bertempat tinggal di Desa Tebing Tinggi Nomor 41 Rt. 001 Rw. 000 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan orang arab yang sekarang tinggal di Arab Saudi sedangkan untuk namanya Saksi tidak tahu dan sekarang mereka sudah berpisah;
- Bahwa setahu Saksi, pemohon ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SULTON HIDAYAH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jeddah pada tanggal 10 Juni 2012;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan Sdr. SURAN dan setahu Saksi belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak yang akan diganti bernama SULTON HIDAYAH kemudian diganti menjadi SULTAN SHEHAB AHMAD;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon karena tidak cocok perhitungan aksaranya terlalu tinggi sehingga sering terjadi sakit-sakitan seperti demam dalam 4 (empat) bulan

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn



terakhir ini;

- Bahwa umur Anak Pemohon sekitar 12 (duabelas) sampai dengan 13 (tigabelas) tahun dan anak pemohon tersebut sudah sekolah;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Sdr. SURAN dalam satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat setuju saja dan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, mantan suami Pemohon sudah setuju dengan perubahan nama Anak Pemohon karena ada surat kuasa dari mantan suami Pemohon yang menyatakan persetujuan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kuasa tersebut 2 (dua) hari sebelum sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Novi Arianty, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persdidangan karena perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenali Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon sudah pindah sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa setahu Saksi, perubahan nama dari SULTON HIDAYAH menjadi SULTAN SHEHAB AHMAD;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk nama panggilan Anak tapi yang Saksi tahu dipanggil "NAK";
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon diganti karena tidak sesuai aksara dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama Pemohon adalah MASRIAH dan suami Pemohon bernama SHEHAB AHMED ALI;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan mereka menikah karena Saksi tidak pernah melihat suami dari Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah lagi namun tidak

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu siapa nama suami Pemohon yang baru;

- Bahwa Anak Pemohon tersebut dilahirkan di Jeddah, pada tanggal 10 Juni 2012, sekarang umurnya sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga besar sudah setuju perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama SULTAN SHEHAB AHMAD diambil dari nama Ayah Anak Pemohon yaitu SHEHAB AHMED ALI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-25112013-0003, atas nama SULTON HIDAYAH, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tertanggal 07 Januari 2014, yang semula tertulis dan terbaca "SULTON HIDAYAH" dirubah menjadi "SULTAN SHEHAB AHMAD" oleh karena alasan Anak Pemohon sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 Rbg *juncto* Pasal 160 Rbg yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MASRIAH Nomor 6311085510800001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tertanggal 10 September 2019, dan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor 6311080602180003 atas nama kepala keluarga MASRIAH, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 24 Februari 2022, bahwa Pemohon dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Tebing Tinggi No 41 RT 001 RW -, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, yang mana diketahui tempat tinggal atau domisili dari Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Paringin. Dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-25112013-0003, atas

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SULTON HIDAYAH, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tertanggal 07 Januari 2014 yang semula tertulis dan terbaca "SULTON HIDAYAH" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "SULTAN SHEHAB AHMAD";

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut berdasarkan keterangan para Saksi dengan didukung oleh bukti surat P-3, yaitu Akta Cerai Nomor 0257/AC/2023/PA.Amt antara : Masriah Binti Hasbulah dengan Shehab Ahmed Ali Bin Ahmed Ali Abdulatef, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Amuntai, tertanggal 07 Juli 2023, bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Shehab Ahmed Ali Bin Ahmed Ali Abdulatef namun saat ini sudah bercerai. Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dengan Shehab Ahmed Ali Bin Ahmed Ali Abdulatef dikaruniai anak yaitu SULTON HIDAYAH, yang lahir di Jeddah pada tanggal 10 Juni 2012 berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-25112013-0003, atas nama SULTON HIDAYAH yang lahir dari Ayah Shehab Ahmed Ali dan Ibu Masriah, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tertanggal 07 Januari 2014;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 6311080602180003 atas nama kepala keluarga Masriah, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 24 Februari 2022, dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi, Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Tebing Tinggi No 41 RT 001 RW -, Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, dan Pemohon sudah menikah lagi dengan pasangan Pemohon yang baru namun belum dicatatkan dan tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-6 yaitu berupa Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, perihal Perubahan Nama dari SULTON HIDAYAH menjadi SULTAN SHEHAB AHMAD, Nomor 472/471/DUKCAPIL-BLG/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan tertanggal 15 Juli 2024, bahwa perubahan nama, menerangkan bahwa permohonan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi Abdillah Arridha dan Saksi Novi Arianty yang mana Para Saksi adalah teman dan tetangga di mana Pemohon tinggal, bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari nama SULTON HIDAYAH dirubah menjadi SULTAN SHEHAB AHMAD oleh karena anak Pemohon sakit-sakitan karena tidak cocok perhitungan aksaranya sehingga Pemohon mengubah nama anak Pemohon dan nama anak Pemohon yang baru didasarkan atas nama Ayah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Surat Kuasa dari Shehab Ahmed Ali kepada Masriah, tertanggal 15 Juli 2024 yang menjelaskan bahwa yang bernama Shehab Ahmed Ali memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus pengajuan permohonan perubahan nama Anak Pemohon ke pengadilan dan apabila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak Ayah kandung Anak Pemohon dan keluarga serta tidak pula bertentangan pula dengan adat setempat;

Menimbang, bahwa terkait dari dasar hukum perubahan nama seseorang di Akta Pencatatan Sipilnya, perubahan nama adalah termasuk dari peristiwa penting kependudukan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 poin 17 bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama dicatat oleh Pejabat

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, Hakim berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta azas kepatutan, maka petitum permohonan Pemohon yang kedua mempunyai alasan cukup untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Anak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, maka ijin diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil sehingga petitum Pemohon ke-3 (ketiga) dengan perbaikan pada petitum sehingga selaras dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon ke-1 (kesatu) patut pula untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 poin 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca "Sulton Hidayah", yang lahir di Jeddah pada tanggal 10 Juni 2012 dari orang tua Ayah Shehab Ahmed Ali dan Ibu Masriah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LT-25112013-0003 tanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, menjadi tertulis dan terbaca "Sultan Shehab Ahmad";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Fika Ramadhanytyas Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jurmani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Prn



Jurmani, S.H.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemanggilan.....	:	
4.....B	:	Rp50.000,00;
biaya ATK	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)